



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 169 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP
NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TAHUN ANGGARAN 2021

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa Institut Pertanian Bogor berkewajiban meningkatkan kesejahteraan pegawai termasuk Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Institut Pertanian Bogor sebagai wujud apresiasi atas pengabdian mereka pada Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa pemberian gaji ketiga belas merupakan salah satu upaya Institut Pertanian Bogor dalam meningkatkan kesejahteraan Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Tidak Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/P/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP NON-PEGAWAI NEGERI SIPIL INSTITUT PERTANIAN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Memberikan gaji ketiga belas kepada Pegawai Tidak Tetap non-Pegawai Negeri Sipil (PNS) Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Pegawai Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu tidak termasuk Pegawai Tidak Tetap non-PNS yang diangkat setelah tanggal 1 Mei 2021;
- KETIGA : Gaji ketiga belas bagi Pegawai Tidak Tetap non-PNS sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni 2021;
- KEEMPAT : Terhadap gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
- KELIMA : Gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibebankan kepada Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Institut Pertanian Bogor Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/P/2020 tentang Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Pertanian Bogor Tahun 2021, dengan nama kegiatan Honor Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS (Bersama) dengan kode RKA F1.002.01;
- KEENAM : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 14 Juni 2021
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002